



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SIAUW FUK TET, bertempat tinggal di Kebun Jati Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 27 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 27 September 2019 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Muntok Pada Tanggal 16 September 2002 Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama Andri yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama SiauW Fuk Tet dan Juni.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 1917 No.I30.Jo.S 1919 "N0.81 pada tanggal 19 November 2002
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Tahun Lahir anak Pemohon dari 16 September 2002 menjadi 16 September 2000.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tahun pemohon tersebut adalah untuk pembuatan KTP
6. Bahwa untuk sahnya ganti tahun tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Muntok ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon ini dengan Penetapan:

Halaman 1 dari 3 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak pemohon dari 16 September 2002 menjadi 16 September 2000 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat di Muntok untuk mencatat tentang Penggantian tahun lahir anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 1917 No.I30.Jo.S 1919 N0.81 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Pemohon datang dipersidangan, akan tetapi pada persidangan yang kedua sampai pembacaan penetapan, Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Persidangan tanggal 2 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Pemohon bahwa sidang berikutnya ditunda tanggal 9 Oktober 2019, namun ternyata Pemohon tidak datang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Pemohon datang dipersidangan, akan tetapi pada persidangan yang kedua sampai pembacaan penetapan, Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Persidangan tanggal 2 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Pemohon bahwa sidang berikutnya ditunda tanggal 9 Oktober 2019, namun ternyata Pemohon tidak datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon,

Halaman 2 dari 3 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mtk tanggal 27 September 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sulistiono, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Panggilan	Rp 80.000,00.
- Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00.
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	Rp 10.000,00. +
Jumlah	Rp186.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mtk